

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
UTANG PIUTANG YANG DIJADIKAN MODAL  
USAHA DAGANG**  
(Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan  
Arga Makmur)



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH:**

**CITRA AFDETA MEDY**  
**NIM. 1811120050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2022 M/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Citra Afdeti Medy, NIM. 181120050 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)”**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, 25 Mei 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rohmadi, M.A**

**Dr. Ismail Jalili, M.A**

NIP. 197103201996031001

NIP. 197406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**  
Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh **CITRA AFDETA MEDY, NIM 1811120050**  
yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur”,** Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Kamis**  
Tanggal : **21 Juli 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.



**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Rohmadi, M.A.**  
NIP: 197103201996031001

**Dr. Ismail Jalili, M.A.**  
NIP: 197406182009011004

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Yusmita, M.Ag**  
NIP: 197106241998032001

**Wahyu Abdul Jafar, MHI**  
NIP: 198612062015031005

## MOTTO

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”*  
(Q.S Al-Isra' : 7)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

**Apa tujuan hidup kita di dunia ?**  
*“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”*  
(Az-Zariyat : 56)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan, Allah SWT sutradara terhebat.
2. Orang tuaku tercinta Amak Kameri Susanti, Abak Anwar, Bakwo Fakhrudin, Ibu Nurbaiti yang telah banyak berjasa dalam hidupku, terimakasih telah merawatku hingga sampai saat ini, yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya dengan penuh rasa ketulusan dan selalu mendukungku baik moril maupun materil.
3. Seluruh keluarga besarku Befa Family dan Aina Family yang sangat aku cintai terimakasih atas semua doa dan dukungannya.
4. `Teman-temanku *The Aess* (Imelda, Rahma, Rahmi, Ajeng, Saodah, Sandra, Yulia), *GengPrett* (Novita, Tia), Meta Riskia dan yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu terimakasih atas kebahagiaan dan persaudaraannya yang begitu banyak kenangan yang telah kalian berikan kepada ku sehingga membuat hari-hariku jadi lebih bewarna.
5. Para Guru dan Dosenku, yang telah mendidik, membimbing, dan memotivasi dalam menuntut ilmu dari A-Z.
6. Tidak lupa Almamterku tercinta UINFAS Bengkulu.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)**”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022  
Mahasiswa yang menyatakan



**Citra Afdeta Medy**  
NIM. 1811120050

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur).** Oleh : Citra Afdeta Medy, NIM 1811120050. Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.A dan Pembimbing II: Dr. Ismail Jalili, M.A.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Praktik utang piutang yang terjadi di Grosir Sinar Riau yaitu dari segi akad utang piutang bahwa akad dilakukan dengan 3 cara, secara lisan, tulisan dan perbuatan sesuai kebiasaan ('Urf). Dari segi sistem pembayaran dilakukan dengan cara pelunasan utang dibayar secara cicilan perminggu, dibayar saat mendapatkan keuntungan dan dibayar saat memberikan daftar belanjaan baru (2) Dari Tinjauan Hukum Islam maka Praktik Utang Piutang Di Grosir Sinar Riau ini dari segi akad utang piutang sudah sesuai dan memenuhi persyaratan akad dalam hukum Islam, dimana dilakukan dengan komunikasi yang baik dan akad yang baik secara lisan, tertulis dan perbuatan sesuai kebiasaan ('urf). Dari segi sistem pembayaran ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang sesuai dengan hukum Islam yaitu pelanggan membayar utang secara rutin tepat waktu sesuai kesepakatan. Namun, sebagian pelanggan juga tidak membayar utang tepat

waktu sesuai kesepakatan, menghilangkan bukti nota kontan dan menghilangkan saat utang sudah menumpuk yang mana hal tersebut merupakan tindak ingkar janji yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Utang Piutang, Perdagangan, Modal Usaha, Akad Dan Hukum Islam*



## ABSTRACT

**Review Of Islamic Law On The Practice Of Accounts Receivable Used As Trading Business Capital (Study At Grosir Sinar Riau Purwodadi Subdistrict Arga Makmur District).** By: Citra Afdeta Medy, NIM 1811120050. Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.A dan Pembimbing II: Dr. Ismail jalili, M.A.

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) How is the practice of accounts receivable which is used as trading business capital in Grosir Sinar Riau, Purwodadi Village, Arga Makmur District. (2) How is the review of Islamic law on the practice of accounts receivable as trading business capital in Grosir Sinar Riau, Purwodadi Village, Arga Makmur District. The purpose of this study is to find out the practice of accounts receivable as trading business capital and how the Islamic law reviews the practice of accounts receivable which is used as trading business capital in Grosir Sinar Riau, Purwodadi Village, Arga Makmur District. The author uses field research methods (field research), this research is a type of qualitative research as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behaviors. From the results of this study, it was found that: (1) The practice of debt receivables that occurs in Grosir Sinar Riau is in terms of accounts receivable that the contract is carried out in 3 ways, orally, in writing and in deeds according to custom ('Urf). In terms of the payment system, it is carried out by repaying debts paid in installments per week, paid when getting a profit and paid when providing a new shopping list (2) Review of Islamic Law, the Practice of Accounts Receivable at Grosir Sinar Riau in terms of accounts receivable is in accordance with and meets the requirements of the contract in Islamic law, which is carried out with good communication and good contracts orally, in writing and acts according to custom ('urf). In terms of payment systems, there are those that are appropriate and not in accordance with Islamic law. What is in accordance with Islamic law is that customers pay debts regularly on time according to the agreement. However, some customers also do not pay debts on time according to the agreement, remove evidence of cash notes and disappear

when debts have accumulated which is an act of breaking promises that are not in accordance with Islamic Law.

**Keywords:** *Accounts Receivable, Trade, Business Capital, Islamic Contracts and Laws*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Fatmawati Sukarno. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
1. Bapak Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Rohmadi, M.A selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya tidak tersusun ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Bapak Dr. Ismail Jalili, M.A selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga

kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Juli 2022  
Penulis

**Citra Afdeta Medy**  
NIM. 1811120050

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Akad Dalam Hukum Islam.....	16
2. Rukun dan Syarat Akad .....	18
3. Macam-macam Akad .....	20
4. Berakhirnya Akad.....	22
B. Utang Piutang Dalam Hukum Islam .....	23
1. Pengertian Utang Piutang .....	23
2. Dasar Hukum Utang Piutang Dalam Islam.....	29

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang .....	31
4. Prinsip Utang Dalam Islam.....	33
5. Batas Akhir Pelunasan Utang .....	35

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Demografis .....	38
1. Kabupaten Bengkulu Utara.....	38
2. Kecamatan Arga Makmur .....	40
3. Kelurahan Purwodadi.....	42
B. Identitas Responden .....	44
1. Sejarah Grosir Sinar Riau.....	44
2. Konsumen.....	47

### **BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang Oleh Pedagang Kecil Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Informan Penelitian .....	11
Table 3.1 Batas Kabupaten Bengkulu Utara .....	39
Table 3.2 Sarana Pendidikan Arga Makmur.....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antara sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.

Dalam bermasyarakat kebanyakan manusia tidak lepas dari kegiatan utang piutang, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah terapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah dan ada pula yang disempitkan rezekinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya kemudian mendorongnya dengan terpaksa untuk berutang mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman atau dengan cara meminjam kesuatu lembaga pinjaman ini baik berupa uang atau berupa barang.

Kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan utang atau pinjaman baik berupa barang maupun uang merupakan perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong



menolong sesama sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup> Oleh karenanya, memberikan pinjaman itu dianjurkan dalam Islam. Dari Ibnu Mas'ud z, bahwasannya Nabi SAW bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti shadaqah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)<sup>2</sup>

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah : 282)

---

<sup>1</sup> Muhammad Rifqi Arizza, *Teori Dan Praktek Akad Qardh (Utang - Piutang) Dalam Syariat Islam*, Dalam Jurnal *Sya'ban* Vol.9, No.2, Tahun 2015, h.245.

<sup>2</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, tt). H.15

<sup>3</sup> A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.165.

Kegiatan utang piutang ini ternyata juga menjadi salah satu tradisi yang sering dijumpai pada pola kehidupan masyarakat di Kelurahan Purwodadi. Hal ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Purwodadi adalah berdagang. Berbagai macam produk diperdagangkan di area ini sehingga wilayah Kelurahan Purwodadi juga dikenal sebagai wilayah pasar purwodadi dengan kelengkapan komoditas yang diperdagangkan. Didalam prakteknya, banyak sekali pedagang kecil mengambil barang ke pedagang yang lebih besar untuk dijual kembali. Proses pembelian barang dagang inilah yang sering kali melibatkan proses utang. Seperti yang dialami oleh Grosir manisan yang memberikan hutang barang kepada pelanggannya.

Grosir Sinar Riau adalah salah satu contoh toko grosir yang memberikan kemudahan kepada pelanggannya dengan memberikan modal awal berupa barang yang akan mereka jual kembali tanpa ada tambahan ketika mereka akan membayar utang tersebut. Barang-barang yang diperjualbelikan di toko ini seperti gula, minyak, tepung, jajanan kemasan berbagai merek hingga produk kebutuhan rumah lain seperti baterai dan lain-lain. Dalam proses jual beli di toko ini, pelanggan yang mayoritasnya adalah pemilik warung-warung manisan dengan skala yang lebih kecil sering kali berhutang barang kepada Grosir Sinar Riau. Salah satu alasan mengapa kebijakan hutang ini diberlakukan adalah karena pelanggan sudah menjadi pelanggan tetap di Toko Grosir Sinar Riau. Para pelanggan yang membawa nota belanjaan yang dicatat di buku atau kertas akan memilih sendiri barang yang mereka inginkan

dengan dibantu oleh satu karyawan dari Grosir Sinar Riau. Setelah proses pemilihan barang, maka karyawan dari Grosir Sinar Riau akan menghitung semua nilai barang pembelian.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan diketahui bahwa utang yang terjadi di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur ini dalam bentuk barang tidak seperti biasanya bahwa utang itu dalam bentuk utang uang.

Hal lain yang dijumpai di lapangan bahwa sebagian pihak yang berutang tidak bisa melunasi utangnya tepat waktu dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Pada suatu kasus lainnya untuk para pelanggan yang mengambil barang yang total pembeliannya melebihi nota belanjaan yang harus dibayar saat itu yang jumlahnya kurang dari Rp. 50.000 maka pemilik Grosir Sinar Riau sering kali tidak menginformasikan terkait waktu pembayaran utang sehingga pelunasan utang cukup lama untuk dilunasi. Pemilik Toko hanya menuliskan rincian barang kebutuhan yang mereka pinjamkan baik dari nama mereka dan jumlah barang pada buku catatan pemilik toko tetapi tidak menggunakan cek atau nota atau kwitansi melainkan hanya dengan unsur kepercayaan yang kuat dan asas kekeluargaan serta ada hubungan kekeluargaan sehingga cukup kesadaran untuk mengembalikan hutang tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati. Sehingga baik pemilik toko dan pelanggan yang berhutang tidak terikat pada dokumen perjanjian yang sah. Bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tidak dibayarkannya utang tersebut maka tidak ada dokumen yang cukup kuat untuk menuntut hak pemilik toko

sebagai yang menghutangi. Selanjutnya penulis mengetahui dari pemilik toko bahwa ada solusi yang dia berikan kepada pelanggan yang berutang agar dapat melunasi utang-utang mereka.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK UTANG PIUTANG YANG DIJADIKAN MODAL USAHA DAGANG (Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pembayaran utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang menurut hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah jurusan Mua'malah pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan pembayaran utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang dan juga penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan tema penulis ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian diantaranya :

1. Rida Kumala Sari, dengan judul "*Pembayaran Hutang Dengan Sembako Ditinjau Dari Hukum Islam*". Penelitian ini

membahas tentang Praktik pembayaran hutang dengan sembako yang terjadi pada karyawan di PT. Alno Agro Utama Sumindo Estate Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan adanya pengambilan keuntungan terhadap harga barang sembako pada saat pembayaran hutang tersebut. Manfaat yang penulis dapatkan dari penelitian terdahulu ini yaitu menambah referensi penelitian penulis dengan mengetahui bagaimana cara pengalihan akad dan tata cara pembayaran hutang yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

2. Evi Nur Laili, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang”*. Penelitian ini membahas tentang transaksi gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tunggu yang tidak adanya bukti secara otentik dan tidak terdapat batasan waktu sehingga murtahin dapat melakukan pengambilan manfaat atas benda yang dijaminan oleh rahin secara penuh dengan waktu yang tidak ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam. Ketidaksahan akad terjadi pada sighthat akad yang tidak menentukan sampai kapan waktu gadainya. Manfaat bagi penelitian penulis yaitu bisa menjadi tolak ukur dan pembeda mengenai

---

<sup>4</sup> Rida Kumala Sari, *Pembayaran Hutang Dengan Sembako Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Karyawan di PT. Alno Agro Utama Sumindo Estate Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017)

permasalahan yang sama namun dengan objek yang berbeda serta memperkuat penelitian yang penulis lakukan.<sup>5</sup>

3. Aang Muhammad Syafrudin, dengan judul "*Praktik Utang Petani Karet Dengan Toke Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini membahas tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik hutang Petani dengan Toke Karet di Desa Air kemuning, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik yang terjadi tidak dibolehkan dalam hukum Islam karena adanya penentuan harga sepihak oleh to ke pemberi hutang. Manfaat yang penulis dapatkan dari penelitian terdahulu ini yaitu mengetahui penentuan harga dimana harus adanya transparasi harga dalam melakukan akad hutang piutang.<sup>6</sup>
4. Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi yang berjudul "*Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*" hasil penelitiannya menjelaskan bahwa utang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Utang dapat membawa seseorang kesurga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia. Namun utang juga dapat membawa seseorang dengan baik. Permasalahan akibat utang piutang sering kali muncul karena adab-adab dalam berutang tidak diperhatikan pemberi utang maupun peminjam. Oleh karena itu utang perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Islam baik yang berutang dalam al-Quran maupun dalam al-hadits sehingga kegiatan utang

---

<sup>5</sup> Evi Nur Laili, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalan*, (Program Studi Muamalah, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019)

<sup>6</sup> Aang Muhammad Syafrudin, *Praktik Utang Petani Karet Dengan Toke Perspektif Hukum Islam*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019)

piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat. Manfaat yang penulis dapatkan dari jurnal ini yaitu dapat menambah referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan.<sup>7</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Novi Safitri yang berjudul "*Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam*" hasil penelitiannya menunjukkan, praktik utang piutang yang dibayar jasa kerja pertanian telah sejalan dengan rukun dan syarat dalam akad Qard. Namun tidak sah menurut hukum Islam karena dari pihak yang berutang (*muqtarid*) tidak mengetahui dari awal dan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah keseluruhan utang yang dimilikinya. Dan baru diketahui setelah selesai bekerja dilahan pertanian milik pihak yang memberi utang. Manfaat yang penulis dapatkan dari jurnal ini ialah menambah teori dan referensi mengenai pembayaran utang yang berbeda yaitu dengan jasa kerja yang juga berkaitan dengan penelitian penulis mengenai masalah utang piutang.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasarnya. Dalam menyusun dan menulis skripsi,

---

<sup>7</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, vol 4/ No 1/ April/ 2014, Hal 67.

<sup>8</sup> Novi Safitri, *Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional, Vol. 1 No. 1 Maret 2018, hal 111-121.



harus didasarkan pada data teoritis maupun data di lapangan yang diperoleh secara obyektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur

Selain penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Grosir Sinar Riau karena sesuai dengan observasi awal yaitu pemilik toko grosir ini bertempat tinggal di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.4.

### 3. Subyek/Informan Penelitian

Sumber informasi diambil dari sumber-sumber data yang sesuai kejadian-kejadian atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menerapkan asas representative yang menjelaskan kelompok narasumber dianggap mewakili dan layak untuk dijadikan subjek/informan penelitian yaitu pemilik Grosir Sinar Riau beserta karyawannya yang terdiri dari 4 orang informan sebagai pihak yang menghutangi dan 10 orang informan sebagai pelanggan yang berhutang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

**Table 1.1**  
**Daftar Informan**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Nurdin	Laki-laki	Pemilik Toko
2	Elidar	Perempuan	Pemilik Toko
3	Yudi	Laki-laki	Karyawan Toko
4	Dian	Perempuan	Karyawan Toko
5	Wit	Perempuan	Pelanggan
6	Yuni	Perempuan	Pelanggan
7	Santi	Perempuan	Pelanggan
8	Mul	Perempuan	Pelanggan
9	Lena	Perempuan	Pelanggan
10	Meta	Perempuan	Pelanggan
11	Am	Laki-laki	Pelanggan
12	Agus	Laki-laki	Pelanggan
14	Azir	Laki-laki	Pelanggan
15	Tabrani	Laki-laki	Pelanggan

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari responden pertama yaitu pemilik Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur, kemudian responden lainnya para pelanggan yang pernah melakukan transaksi utang piutang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

##### b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang diperoleh peneliti. Data sekunder berupa tulisan yang sudah jadi seperti: buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.<sup>10</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>11</sup> Dalam

---

<sup>10</sup> J. Suparno, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.45

<sup>11</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.70

penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan langsung untuk mengetahui praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam<sup>12</sup>. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur, yaitu Bapak Nurdin dan Ibu Elidar sebagai pemilik Grosir Sinar Riau beserta karyawannya dan para pelanggan yang berhutang di Grosir Sinar Riau.

c. Dokumentasi

Koentjaraningrat dalam bukunya menyatakan, bahwa "Metode Dokumentasi" adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data yang mengenai hal-hal berupa catata, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumentasi rapat dan agenda.<sup>13</sup> Metode ini digunakan untuk

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 213.

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991)

memperoleh data mengenai tinjauan hukum islam tentang pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang yang dilakukan di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

**Bab I.** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Bab II.** Kajian teori dalam bab ini berisi penjelasan landasan teori tentang akad dan utang piutang dalam hukum Islam.

**Bab III.** Gambaran umum objek penelitian pada bagian ini menguraikan tentang profil objek penelitian serta identitas responden yang akan diteliti.

**Bab IV.** Hasil Penelitian. Pada bab ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil pembahasan yakni mengenai praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang dan Tinjauan Hukum Islam tentang praktik utang piutang yang dijadikan modal usaha dagang di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur.

**Bab V.** Dalam bab ini Penyusunan membuat kesimpulan dari Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang Di Grosir Sinar Riau

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur. Dan saran yang dibaut berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad Dalam Hukum Islam

Ketika seseorang melakukan suatu kegiatan ekonomi atau muamalah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah masalah akad (perjanjian). Akad merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan suatu perjanjian dalam kegiatan muamalah agar perjanjian yang dilakukan dipandang sah dalam ajaran hukum Islam.

Terpenuhinya suatu akad dalam kegiatan muamalah dapat memastikan bahwa suatu transaksi itu sah secara hukum Islam, hal itu yang mengharuskan seseorang untuk memenuhi akad ketika melakukan perjanjian dalam kegiatan ekonomi.

Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...<sup>ع</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*  
(Q.S. Al-Maidah: 1).<sup>14</sup>

Surah An-Nisa' mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Yang tegas antara lain ada akad nikah dan *shidaq (mahar)*, serta akad perjanjian keamanan dan kerja sama. Yang tersirat antara lain akad wasiat, *wadi'ah* (titipan),

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.106.

*wakalah* (perwakilan) dan lain-lain. Maka sangat wajar jika awal ayat pada surat Al-Ma'idah ini memulai pesannya pada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.<sup>15</sup>

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih baik tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*.<sup>16</sup>

Dengan adanya suatu akad para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan.<sup>17</sup>

Menurut ulama *fiqh* kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shahih, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 5.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

<sup>17</sup> Usanti, Trisadini P, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45.



pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.<sup>18</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad.<sup>19</sup>

### a. Rukun Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- 1) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) *Shiqhat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul.<sup>20</sup>
- 3) *Ma'uqud 'alaih* ialah benda-benda yang diadakan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 4) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 3.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 95.

<sup>20</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 72.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 47.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah subjek (*al-aqidain*), objek (*mahallul 'aqd*), dan ijab kabul (*sighat 'aqd*). Selain ketiga rukun tersebut Musthafa az Zahara menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad), ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat aqd* (unsur-unsur penegak akad).<sup>22</sup>

b. Syarat Akad

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruh al-in'iqad*),
- 2) Syarat keabsahan akad (*syuruh ash-shihah*),
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*),
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat akad itu adalah:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*), tidak satu orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

---

<sup>22</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46.

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 96.

- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- e) Akad dapat memberikan faidah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>24</sup>

### 3. Macam-macam Akad

Akad memiliki berbagai macam nama dan hukumnya, dikarenakan objeknya yang berlainan. Dalam hukum Islam sendiri telah membedakan nama-nama itu antara satu dengan yang lainnya. Berikut dielaskan tentang macam-macam akad tersebut antara lain:

- a. Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang *sahih* ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2) Akad *mauquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cukup bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 50.

kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

- b. Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak *sahih* itu kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang *fasad*. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad *fasid*, menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.<sup>25</sup>

Akad ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Aqad Munjis*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *'Aqad Mu'alaq*, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

- 3) '*Aqad Mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhirnya jika: jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *rukayah*, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, dan tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 50-51.

menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah* dan *al-muzara'ah*.<sup>27</sup>

## B. Utang Piutang Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.<sup>28</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>29</sup>

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 yang berbunyi “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang dibelakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>30</sup>

Dalam bahasa Arab, hutang (*al-Dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-Dzimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan). Selain itu, utang (*al-Dayn*) secara bahasa juga dapat bermakna memberikan pinjaman. *Al-Dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam

---

<sup>27</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: rajawali pers, 2016), h. 229.

<sup>28</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

<sup>29</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar...*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

<sup>30</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

pengembalian utang, hal ini membedakan dari *al-Qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. *Qard* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa utang piutang atau barang tersebut dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama.<sup>31</sup>

Perbedaan mendasar antara *qardh* dan *dayn* terletak pada cakupan maknanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin ketika mendefinisikan *Dayn* yaitu “*tanggungannya wajib yang dipikul seseorang yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari menghabiskan/merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman.*” Artinya menurut pengertian di atas *dayn* itu mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan dan lain-lain. Atau akibat dari menghabiskan atau merusakkan barang orang, misalnya secara tidak sengaja kita memecahkan kaca rumah orang, maka kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau utang kita. Termasuk juga tanggungan karena akad *qardh*.<sup>32</sup>

Menurut pandangan Islam pula, *Al-Dayn* mencakupi ruang lingkup yang luas yaitu bayaran kepada harga barangan, bayaran kepada *qard* (pinjaman), bayaran mahar (mas kawin) selepas istri disetubuhi atau sebelumnya, yakni

---

<sup>31</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 239

<sup>32</sup> Gilang Ramadhan, “Sama-sama Utang, Tapi Apa itu Qardh dan Dain?“, <https://mandiriamainsani.or.id> (15 september 2017).

mahar yang belum dibayar selepas akad nikah, bayaran sewa, ganti rugi yang mesti dibayar kerana jenayah (*arsh*), ganti rugi atas kerosakan yang dilakukan, jumlah uang yang mesti dibayar kerana tebus talak (*khulu'*) dan bayaran pesanan yang belum sampai (*muslam fi*).<sup>33</sup> Maka *dayn* lebih umum daripada *qardh* oleh sebab apapun, sedangkan *qardh* adalah utang yang memang terjadi kerana akad pinjaman atau utang piutang.<sup>34</sup>

Para fuqaha' memberi makna *al-dayn* kepada dua makna yaitu makna umum dan makna khusus. Pertama *al-dayn* merangkumi setiap tanggungan manusia sama ada harta, perbuatan yang mempunyai nilai harta, atau sesuatu yang tidak ditegakkan berdasarkan harta seperti solat, zakat dan haji. Penggunaan makna umum dengan maksud setiap tanggungan manusia dengan apa-apa sebab sama ada ia adalah hak-hak Allah atau hak-hak manusia. Kedua, *al-dayn* dengan makna khusus yaitu tanggungan manusia yang bersifat harta sahaja. Perkataan *al-dayn* juga merangkumi setiap hak yang tetap dalam tanggungan seseorang seperti haji, kaffarah dan nazar, zakat dan sebagainya. Oleh itu *dayn* boleh dibagikan kepada dua jenis yaitu *dayn* Allah dan *dayn* manusia.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> "Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)", <http://www2.islam.gov.my.muamalat/glossary/d> (1 September 2010).

<sup>34</sup> Gilang ramadhan, "Sama-sama Utang, Tapi Apa itu Qardh dan Dain?", <https://mandiriamainsani.or.id> (15 September 2017).

<sup>35</sup> Sabir Muhammad, Muhammad Sayyid, *Tab'iyah al-Rahn li al-Dayn al'Madmun*, (Misr: Dar al-Kutub al-Qanuniyyah, 2009), 12.



Sedangkan di samping perkataan *al-Dayn* yang diartikan sebagai utang, perkataan *al-Qard* juga diberikan makna utang atau pinjaman.

Dalam bahasa Arab, *al-Qard* bermakna pinjaman. *Al-Qard* juga ditakrifkan sebagai *al-Qat'* atau potongan. Perkataan *al-Qard* dalam surah al-Baqarah: 245, di bawah ini :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Siapakah orangnya yang (mahu) memberkan pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas)”.

Makna *al-Qard* yang dimaksudkan di sini ialah apa yang diberi atau dilakukan oleh seseorang untuk mendapat balasan Allah SWT. Takrifan ini dibuat karena *al-Qard* merupakan sebahagian harta yang dipotong daripada milik orang yang memberi pinjaman.. Oleh itu, *al-Qard* adalah barang yang dipinjam atau dipinjamkan, dalam bentuk uang, pinjaman ialah uang yang diberikan kepada seseorang, serikat atau sekumpulan orang dalam bentuk sementara dan perlu dikembalikan kemudian.<sup>36</sup>

*Al-Qard* dari sudut isilah menurut buku Wahbah al-Zuhayli yang berjudul *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* bahwa *al-Qard* bermaksud pemberian harta oleh seseorang kepada seseorang yang lain dengan sesuatu yang ditetapkan pada tanggungan penghitungan berupa harta yang sama nilai

---

<sup>36</sup> Ala' Eddin Kharofa, *Kontrak Hutang Dalam Syariat Islam Dan Undang-Undang Sivil*, Terj. Ariza Abdullah, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 60-61.

(mumathil) dengan harta yang diambil. Ia adalah untuk dimanfaatkan oleh pihak penerima (penghutang).<sup>37</sup>

Sehubungan dengan takrif di atas, ulama fiqh telah memberikan pelbagai takrif terhadap *al-qard*. Di sini dikemukakan sebahagian daripadanya :

- a. Menurut mazhab Hanafi: Ibn 'Abidin telah mentakrifkannya sebagai pemberian harta yang mempunyai persamaan (*mithli*) oleh salah satu pihak supaya dibayar semula.
- b. Menurut mazhab Maliki: *al-Qard* ialah pembiayaan dengan harta orang yang berada untuk mendapat bayaran yang sama yang tidak disegerakan, Cuma sebagai suatu kebajikan sahaja.
- c. Menurut mazhab Hanbali: *al-Qard* pembayaran harta suatu kebajikan kepada orang yang mengambil manfaatnya dan dikembalikan kepada gantiannya.
- d. Menurut mazhab Shafi'i: *al-Qard* ialah memberi milik sesuatu untuk dikembalikan yang sama dengannya.
- e. Menurut mazhab al-Zahri: *al-Qard* ialah "Engkau memberikan barang kepada seseorang daripada harta engkau. Engkau biayakan kepadanya supaya dia mengembalikan kepada engkau sesuatu yang seumpamanya, sama ada pada tanggungannya sekarang ataupun pada suatu tempo yang tertentu."<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Nik Mohd Zaim Bin AB Rahim, "*Hadith Al Dayn Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Kajian Kefahaman Dan Amalan Dalam Kalangan Kakitangan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur*", (Tesis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2019), h. 69.

<sup>38</sup> Nik Mohd Zaim Bin AB Rahim, "*Hadith Al Dayn Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Kajian Kefahaman Dan Amalan Dalam Kalangan Kakitangan Universiti Teknologi*

Ada istilah lain yang mengandung arti utang atau pinjaman selain *qard* dan *dayn* yaitu *Al-Ariyah*. *Al-ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Pengertian *Al-Ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjam.<sup>39</sup>

Maka ia mempunyai sedikit perbedaan di mana pinjaman (*'ariyah*) merujuk kepada objek pinjaman yang serupa (*mithli*) di mana objek yang dipinjam tidak susut. Hanya manfaat tersebut digunakan oleh pinjaman. Sebagai contoh meminjam kereta atau motorsikal. Sementara dalam kas hutang (*qard*), objek tersebut perlulah dari ketegori yang boleh dinilai (*qimi*) karena objek tersebut akan digunakan dan mungkin susut secara fizikal. Sebagai contoh pinjaman uang.<sup>40</sup>

Oleh itu, konsep hutang di sini merujuk kepada kegiatan peminjaman yang merangkumi segala jenis objek yang boleh dipinjamkan seperti *dayn*, *qard* dan *'ariyah*. Namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kajian penelitian dengan melihat kepada materi utang atau

---

*Malaysia Kuala Lumpur*”, (Tesis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2019), h. 70.

<sup>39</sup> Si'ah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 139.

<sup>40</sup> Nor Aini Ali, Nor 'Azzah Kamri & Suhaili, Hubungan Penghutang dan Pemiutang Menurut Perspektif Hadith, *Jurnal Al-Bayan*, (2017), 15(1): 90-114.

*dayn* dengan menfokuskan kepada tema penelitian penulis yang telah dinyatakan dalam Bab pendahuluan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Utang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara memanfaatkan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

## **2. Dasar Hukum Utang Piutang Dalam Islam**

Utang piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt.

Utang piutang memiliki tatacaranya yang mana berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Baqarah : 282, sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282).

Selain itu juga terdapat dalam Al-Qur’an ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksiannya karena barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kemudian terdapat hadis mengenai dianjurkannya untuk bersegera melunaskan utang dari Abu Hurayrah, bahwasannya Nabi SAW bersabda :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَزْصَدُهُ لِذِيئِرْوَاهُ صَالِحٍ وَعَقِيلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ

“Rasul Allah SAW bersabda: *“Sekiranya aku memiliki emas semisal Bukit Uhud (jumlahnya), aku tidak akan senang seandainya emas itu masih ada padaku selama tiga hari, melainkan aku gunakannya untuk membayar utang”*. (HR. Imam Bukhari)<sup>41</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun utang piutang berdasarkan Q.S Al-Baqarah : 282, yaitu :

- a. Lafaz memberi dan menerima hutang. Contohnya, “Saya memberi hutang sebanyak Rp. 50.000 kepada anda untuk waktu tiga bulan” Si peminjam menjawab, “Saya berutang kepada anda sebanyak Rp. 50.000 dan akan membayarnya setelah waktu tiga bulan.” Pernyataan peminjam juga harus ditulis secara jelas dan terang untuk menghindari sala interpretasi di kemudian hari.
- b. Penulis surat perjanjian hutang
  - 1) Harus adil dan dipercaya oleh kedua belah pihak
  - 2) Harus melaksanakan amanah seperti yang dikehendaki oleh pihak berpiutang dan pengutang.
- c. Kehadiran saksi yang dipercaya
  - 1) Jumlah saksi adalah dua orang (minimal). Jika tidak ada, cukup seorang lelaki dan diganti dengan dua orang perempuan untuk mengingatkan komitmen pengutang itu.
  - 2) Harus melapangkan diri jika sewaktu-waktu harus memberi kesaksian terhadap perjanjian itu.

---

<sup>41</sup> Nik Mohd Zaim Bin AB Rahim, *“Hadith Al Dayn Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Kajian Kefahaman Dan Amalan Dalam Kalangan Kakitangan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur”*, (Tesis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2019), h. 119-120.

d. Pihak-pihak yang terlibat

- 1) Pihak yang memberi pinjaman. Pinjaman tersebut kedua belah pihak harus dinyatakan dalam kertas perjanjian.
- 2) Pihak-pihak yang tidak boleh menggunakan paksaan terhadap penulis surat perjanjian untuk mengubah jumlah uang itu.
- 3) Pengesahan diri kedua belah pihak juga harus dinyatakan dengan materai dan tanda tangan.
- 4) Perjanjian boleh diwakilkan oleh wali jika ada pihak yang tidak bisa membaca atau menilai perjanjian itu.

e. Jumlah uang ataupun harta yang dipinjam

Perincian ini surat perjanjian dan spesifikasi harta yang dipinjamkan harus dinyatakan untuk menghindari salah paham di masa depan. Jika melibatkan uang, jumlah pinjaman itu harus dinyatakan secara jelas dan seperti yang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Syarat utang piutang :

Ada beberapa syarat dalam utang piutang, yaitu :

- a. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad) maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadzh qard, salaf atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak bebas).

---

<sup>42</sup> Muhammad Sulaiman, *jejak bisnis rasul* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), h. 98-99

- b. Harta benda yang menjadi objeknya harus mal-mutaqawin. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab akad utang piutang hanya berlaku pada benda yakni harta benda yang hanya berlaku pada benda yakni harta benda yang hanya padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-kimyyat tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.
- c. Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangkannya). Misalnya persyaratan memberikan keuntungann (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi urut kebiasaan dimasyarakat.<sup>43</sup>

#### 4. Prinsip Utang Dalam Islam

Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pada dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surah Al-Baqarah/2: 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berhutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu,

---

<sup>43</sup> Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173.



maka kehendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa hutang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip hutang yang harus diperhatikan ialah:

- a. Harus disadari bahwa hutang itu merupakan alternative terakhir ketika segala sesuatu untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebutuhan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan hutang.
- b. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang diluar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit hutang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw, selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri *izzah* menjadi hilang.
- c. Jika hutang telah dilakukan harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan hutang. Memperlambat membayar hutang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk memperlukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau

membayar hutang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya.<sup>44</sup>

## 5. Batas Akhir Pelunasan Utang Piutang

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa utang merupakan sejumlah utang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah kelaziman.

Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman, Rasulullah SAW, Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُسْبِعْ ۖ

*“Mengulur-ulur waktu pembayaran utang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah”.* (HR Muslim)<sup>45</sup>

Kreditur mempunyai wewenang untuk menagih utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Ramdanyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis Volume* , No. 1 Juni 2016): 133

<sup>45</sup> Fadli Maghfur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotengah Papar Kediri”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010), h. 21.

disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati. Sebagaimana dalam QS. al-Isra' : 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*“dan penuhilah janji yang telah dibuat, sebab suatu perjanjian itu harus dipertanggungjawabkan”.*

Namun jika utang telah jatuh tempo, sedangkan orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kreditur bersikap dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui”.*

Akad utang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid (orang yang berhutang) meninggal dunia maka utang atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi utang dapat dianggap

lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas utang piutang berakhir apabila pihak peminjam utang telah membayar utangnya dengan jumlah yang sama, maka perikatan utang piutang telah berakhir pada saat pelunasan utang. Dan berakhirnya utang piutang apabila syarat dan ketentuan telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

---

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 235.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Demografis

##### 1. Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten yang terletak di kawasan pesisir Pantai Barat Sumatra dengan ibu kotanya Arga Makmur. Sebelum dimekarkan, kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas 9.585,24 km<sup>2</sup>, di mana wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko masih menjadi wilayah kabupaten ini. Setelah dimekarkan, Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.424,60 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2021, penduduk kabupaten ini berjumlah 296.523 jiwa, dengan kepadatan 67 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>47</sup>

##### a. Geografis

Secara geografis Kabupaten Bengkulu Utara terletak di antara 101° 32'-102° 8' Bujur Timur dan 2°15'-4° Lintang Selatan. Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mukomuko
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang dan Kota Bengkulu
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang.

---

<sup>47</sup> Mikriansori, "*Kabupaten Bengkulu Utara*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kabupaten,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kabupaten,_Bengkulu_Utara) (Diakses tanggal 17 Januari 2022)

b. Batas wilayah

Kabupaten Bengkulu Utara secara administratif terdiri atas kabupaten ini terdiri 12 kecamatan pada awal mulanya, kemudian bertambah 7 kecamatan sehingga menjadi 19 kecamatan dan terbagi menjadi 215 desa dan 7 kelurahan. Berikut adalah daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara<sup>48</sup> :

Tabel 3.1

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Arga Makmur	16
2	Enggano	6
3	Kerkap	18
4	Tanjung Agung Palik	10
5	Putri Hijau	9
6	Napal Putih	10
7	Air Napal	12
8	Air Besi	15
9	Air Padang	10
10	Padang Jaya	12
11	Giri Mulya	6
12	Batik Nau	15
13	Ketahun	11
14	Lais	13
15	Hulu Palik	15
16	Ulok Kupai	10

<sup>48</sup> Mikriansori, "Kabupaten Bengkulu Utara," [https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kabupaten,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kabupaten,_Bengkulu_Utara) (Diakses tanggal 17 Januari 2022)

17	Armajaya	12
18	Marga Sakti Sebelat	10
19	Pinang Raya	10

## 2. Kecamatan Arga Makmur

Kota Arga Makmur adalah sebuah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Bengkulu Utara, provinsi Bengkulu, Indonesia. Jumlah penduduk Argamakmur tahun 2021 sebanyak 42.083 jiwa, dengan kepadatan penduduk 394 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>49</sup>

Kecamatan kota argamakmur sebagian besar adalah daerah bekas transmigrasi dari tahun 1965 sampai dengan 1975 dan mengalami perkembangan pesat setelah menjadi ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1967 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara. Luas kecamatan Arga Makmur adalah 106,77 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan. Arga makmur terletak antara 101° 32' BT dan 2°15' LS. Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 541 m dpl dan tipografinya berbukit-bukit, suhu udara 24-28 °C.

### a. Batas wilayah

Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Marga Sakti Sebelat

---

<sup>49</sup> Herryz, "*Kabupaten Bengkulu Utara*", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kota\\_Arga\\_Makmur,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kota_Arga_Makmur,_Bengkulu_Utara) (Diakses tanggal 29 Desember 2021)

2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Arma Jaya
3. Sebelah Timur dengan Kecamatan Arma Jaya
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Lais

b. Demografi

Kecamatan Kota Arga Makmur merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Bengkulu Utara dengan tingkat kepadatan penduduk 394 jiwa/km<sup>2</sup>. Rata-rata jumlah anggota keluarga di wilayah ini adalah 3,65 jiwa per keluarga, dengan komposisi penduduk menurut kelompok umur adalah:

- 1) Anak-anak (0-19 tahun) sebanyak 45,41%
- 2) Usia produktif (20-59 tahun) sebanyak 49,92% dan
- 3) penduduk usia lanjut (di atas 60 tahun) sebanyak 4,65%

Penduduk di Kecamatan Kota Arga Makmur adalah sebagian besar dari suku Jawa (35%), Rejang (32%), Minang (15%) dan sisanya dari suku Batak, Bali, Lembak, Pekal dan Sunda. Berdasarkan data kementerian dalam negeri tahun 2021, mayoritas warga Arga Makmur menganut agama Islam. Adapun persentasi penduduk Arga Makmur menurut agama yang dianut yakni Islam sebanyak 93,30%. Kemudian penganut agama lain dominan berada di desa Rama Agung. Pemeluk agama Kristen sebanyak 4,20% (Protestan 3,50% dan Katolik 0,70%), Hindu sebanyak 2,30, dan Buddha sebanyak 0,19%.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk kecamatan kota arga makmur adalah petani, PNS dan



pedagang. Pasar-pasar di kecamatan kota argamakmur merupakan pasar pekan atau hari pasar sekali dalam seminggu, dan pasar yang terbesar purwodadi. Pasar ini disamping menyediakan kebutuhan untuk masyarakat di kecamatan kota arga makmur dan kecamatan sekitarnya juga menjadi tujuan masyarakat Kabupaten Lebong dalam memenuhi kebutuhannya.

c. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan di arga makmur sampai saat ini ialah sebagai berikut :<sup>50</sup>

Tabel 3.2

No	Sekolah	Jumlah
1.	PAUD	32
2.	SD sederajat	22
3.	SMP sederajat	8
4.	SMA sederajat	8
5.	Perguruan Tinggi	Universitas Ratu Samban

### 3. Kelurahan Purwodadi

Purwodadi adalah salah satu kelurahan di kecamatan kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, Indonesia. Kelurahan Purwodadi juga menjadi pusat perekonomian Bengkulu Utara karena terdapat pasar terbesar di Bengkulu Utara yaitu pasar Purwodadi. Pasar ini

---

<sup>50</sup> Herryz, "Kabupaten Bengkulu Utara", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kota\\_Arga\\_Makmur,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kota_Arga_Makmur,_Bengkulu_Utara) (Diakses tanggal 29 Desember 2021)

disamping menyediakan kebutuhan untuk masyarakat di Kecamatan Kota Arga Makmur dan kecamatan sekitarnya juga menjadi tujuan masyarakat Kabupaten Lebong dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>51</sup> Pada awalnya pasar purwodadi merupakan pasar transmigrasi atau pasar desa yang berada di desa purwodadi Kabupaten Arga Makmur. Pasar desa ini didirikan pada tahun 1980 dikelola oleh Kelurahan Purwodadi, berikutnya sekitar tahun 1987 dikelola oleh dispenda oleh Kelurahan Purwodadi. Selama itu pasar desa ini hanya ada satu kali dalam seminggu..

Pembangunan pasar purwodadi merupakan salah satu bentuk pembangunan bentuk untuk kemajuan bagi warga Arga Makmur dan sekitarnya. Batas-batas wilayah pasar purwodadi adalah sebagai berikut :

- 1) sebelah barat berbatasan dengan jalan letkol samsul bahrin
- 2) sebelah timur berbatasan dengan terminal
- 3) sebelah utara berbatasan dengan jalan samsul bahrin
- 4) sebelah selatan berbatasan dengan jalan sultan syahril

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meniti karir seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang disandangnya, semakin meningkat pula kesejahteraan perekonomiannya, jika dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan rendah. Pendidikan juga dapat mempengaruhi cara seseorang bertingkah, berkomunikasi dan kecakapan bertindak. Begitu juga yang dialami oleh

---

<sup>51</sup> Medelam, "*Purwodadi, Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara*", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Purwodadi\\_Kota\\_Arga\\_Makmur,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Purwodadi_Kota_Arga_Makmur,_Bengkulu_Utara) (Diakses tanggal 22 Desember 2021)

para pedagangnya ada di Purwodadi Arga Makmur, rata-rata pendidikan mereka adalah lulusan SMA kebawah. Diperkirakan pedagang yang lulus SD/MI 45%, lulusan SMP/MA 13% dan yang lulusan S1 hanya 2%.

Kondisi keagamaan di Purwodadi cukup baik terlihat dari berjalannya perdagangan dan harmonis tanpa ada kesenjangan sosial, meskipun di Purwodadi terdapat ragam agama. Pedagang di Purwodadi 96% merupakan pedagang muslim dan 4% merupakan pedagang non muslim yang terdiri dari pedagang beragama Kristen dan Koncuhu.

## **B. Identitas Responden**

### **1. Sejarah Grosir Sinar Riau**

Toko Grosir Sinar yang dimiliki oleh Ibu Elidar dan Bapak Nurdin yang berada di Jl. Sutan Syahrir RT 02, Kelurahan purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara. Toko Grosir Sinar Riau telah berdiri sejak tahun 1983. Pada mulanya, Toko ini didirikan di toko semi permanen yang dibangun dari material kayu yang cukup luas.

Sebagai salah satu teknik untuk menarik pelanggan, pemilik Toko Sinar Riau selalu aktif menjual barang dengan gerobak dorong di Pasar tradisional yang tidak jauh dari lokasi toko. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran target konsumen akan keberadaan Grosir Sinar riau yang baru saja di buka. Hampir setiap dua kali dalam seminggu ketika pasar tradisional beroperasi pemilik toko selalu rutin menjual barang ke target konsumen secara langsung sembari menginformasikan tentang lokasi Grosir

Sinar riau dengan harapan agar target konsumen mendatangi toko kedepannya, strategi ini ternyata sangat berhasil dan berdampak positif dalam kemajuan bisnis toko ini.

Berbekal dengan modal awal sebesar Rp. 800.000,-, pemilik toko membeli semua barang dengan berbelanja langsung ke Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan mobil pengangkut barang. Semua barang yang dibutuhkan dibeli secara langsung dan menjadi produk utama yang dijual di toko kala itu. Seiring berjalannya waktu para agen dari toko pemasok barang pun datang ke lokasi toko dengan sendirinya, sehingga pemilik toko tidak perlu repot lagi dalam memenuhi kebutuhan barang dagangannya. Hingga saat ini, puluhan pemasok secara aktif dan berkala mengantarkan pemesanan barang sesuai request order yang dibuat oleh pemilik toko pada beberapa hari sebelumnya.

Setelah sembilan tahun dilokasi toko pertama, pemilik toko berhasil mengembangkan usahanya hingga mampu membeli ruko baru sebagai lokasi permanen toko Sinar Riau hingga saat ini. Dengan luas toko 5x20 meter dengan bangunan fisik 3 lantai. Toko ini beroperasi dan masih aktif memenuhi kebutuhan konsumennya. Hingga saat tulisan ini dibuat, Toko Grosir sinar riau masih beroperasi secara aktif setiap hari dari senin hingga minggu dengan jam operasional 08.00-18.00 setiap harinya. Toko ini juga memperkerjakan 2 karyawan tetap dan melibatkan

setidaknya 2 orang anggota keluarga dalam membantu aktifitas di toko ini.<sup>52</sup>

Adapun daftar nama pemilik adalah :

- 1) Nama : Elidar  
Umur : 63 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Pemilik Grosir Sinar Riau
- 2) Nama : Nurdin  
Umur : 66 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Pemilik Grosir Sinar Riau
- 3) Nama : Dian  
Umur : 37 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 4) Nama : Yudi  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Membantu Toko
- 5) Nama : Lezi  
Umur : 22 Tahun  
Alamat : Senali  
Pekerjaan : Karyawan Toko
- 6) Nama : Erwin  
Umur : 23 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Karyawan Toko

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Elidar pemilik Grosir Sinar Riau, pada 23 Januari 2022

## 2. Konsumen

Toko grosir Sinar Riau merupakan toko yang menjual berbagai macam produk sembako yang dibutuhkan dalam memenuhi asupan harian keluarga. Dikalangan masyarakat setempat, Toko grosir Sinar Riau ini lebih dikenal dengan toko manisan Sinar Riau. Varian barang yang dijualpun cukup luas mulai dari tepung terigu, gula, minyak, hingga berbagai macam jajanan siap konsumsi dengan berbagai merek dan rasa. Saat ini, Toko Grosir Sinar Riau dengan mempertimbangkan luas bangunan toko dan jumlah barang yang dijual termasuk salah satu toko grosir sembako terbesar yang masih beroperasi di kota Arga Makmur. sehingga tidak heran jika Grosir Sinar Riau sudah banyak memiliki pelanggan untuk mengambil modal. Dalam hal ini terdapat 10 pedagang yang menjadi informan penelitian.<sup>53</sup> Adapun daftar nama-nama informan sebagai berikut :

- 1) Nama : Yuni  
Umur : 47 Tahun  
Alamat : Gunung Selan  
Pekerjaan : Pedagang
- 2) Nama : Santi  
Umur : 30 Tahun  
Alamat : Gunung Agung  
Pekerjaan : Pedagang
- 3) Nama : Muk  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Kembang Manis

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Elidar pemilik Grosir Sinar Riau, pada 23 Januari 2022

- Pekerjaan : Pedagang
- 4) Nama : Lena  
Umur : 31 Tahun  
Alamat : Taba Baru  
Pekerjaan : Pedagang
- 5) Nama : Agus  
Umur : 45 Tahun  
Alamat : Sukarami  
Pekerjaan : Pedagang
- 6) Nama : Tabrani  
Umur : 60 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Pedagang
- 7) Nama : Azir  
Umur : 50 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Pedagang
- 8) Nama : Meta  
Umur : 42 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Pedagang
- 9) Nama : Wit  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Purwodadi  
Pekerjaan : Pedagang
- 10) Nama : Am  
Umur : 58 Tahun  
Alamat : Lubuk Durian  
Pekerjaan : Pedagang

## BAB IV

### HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur

##### 1. Akad Utang Piutang

Praktik utang piutang yang terjadi di grosir sinar riau ini sudah berlangsung sejak tahun 1983. Menurut pak Nurdin sebagai pemilik grosir sinar riau, ia memberikan kepercayaan begitu saja kepada pelanggannya yang berhutang karena mereka sama-sama berasal dari suku yang sama dan ada yang lain masih mempunyai ikatan saudara dari bapak Nurdin sendiri maupun istrinya.<sup>54</sup>

Pelaksanaan praktik yang terjadinya di Grosir Sinar Riau ini ada beberapa akad yaitu ada yang berdasarkan akad secara lisan dan tertulis dimana para pelanggan membawa daftar belanjaan yang sudah dicatat di buku atau kertas yang mereka bawa sendiri lalu nota tersebut diberikan kepada salah satu karyawan Grosir Sinar Riau dan karyawan menyiapkan barang belanjaan sesuai nota yang diberikan. Tetapi terkadang juga pelanggan mengambil barang belanjaannya sendiri jika karyawan sedang sibuk. Kebanyakan pelanggan juga bebas menambah barang belanjaan yang sebelumnya tidak dicatat dalam daftar belanjaan yang mereka bawa. Setelah barang siap dan

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Grosir Sinar Riau bapak Nurdin pada tanggal 11 Februari 2022



dikemas barulah pelanggan menyatakan secara langsung bahwa daftar belanjaan tadi dibayarkan secara utang kepada kasir (Pemilik Grosir Sinar Riau) lalu pemilik toko menuliskannya didalam buku utang.

Bagi pelanggan yang masih belum lama berlangganan di Grosir Sinar Riau dimana saat berbelanja setelah dijumlahkan semua nota belanjaan ternyata anggaran pembayaran tidak sesuai dengan uang yang dibawa oleh pelanggan. Akhirnya terdapat selisih jumlah nota belanjaan dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan. Maka hal itu yang menyebabkan proses utang dan dilakukan akad secara lisan. Mengenai hal tersebut kebijakan yang pemilik toko berikan yaitu jika hutang kurang dari Rp. 50.000 maka hal itu dibolehkan untuk berhutang. Adapun yang lebih dari Rp. 50.000 maka tidak dibolehkan dan dilakukan pengurangan barang belanjaan.

Selanjutnya bagi pelanggan yang telah lama menjadi pelanggan tetap di Grosir Sinar Riau maka mereka melakukan akad secara perbuatan sesuai kebiasaan ('urf) dan memiliki buku catatan sendiri (Nota Belanjaan dan Utang). Praktik yang dilakukan mereka tetap membawa daftar belanjaan yang disiapkan sendiri tetapi yang membedakan dengan pelanggan yang baru yaitu terdapat akad utang di awal dimana sebelum nota diberikan pelanggan memberitahu kepada pemilik toko bahwasannya uang yang mereka bawa kurang maka sisa pembelanjaan dijadikan utang dan dicatat dalam buku hutang oleh pemilik

toko karena biasanya bagi pelanggan tetap mereka berhutang dalam jumlah yang besar.<sup>55</sup>

Maka dapat disimpulkan akad utang piutang yang terjadi di Grosir Sinar Riau dilakukan dengan 3 cara yaitu ada yang secara lisan, tulisan dan perbuatan sesuai kebiasaan ('urf).

## 2. Sistem Pembayaran Utang Piutang

Praktik hutang piutang di grosir sinar riau awalnya mereka hanya melayani pembelian cash atau tunai saja tapi perlahan lahan semakin banyak pelanggan yang sudah berlangganan disitu lebih dari 1 tahun dan pengembalian barang mereka sudah melebihi 10 juta maka pemilik toko memberikan kemudahan kepada mereka dengan membayarkannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, seperti yang dikatakan bapak Nurdin sebagai pemilik toko:

“saya memberikan kemudahan kepada pelanggan yang sebagian dari mereka sudah berlangganan lebih dari 1 tahun dan sebagiannya yang sudah berbelanja hingga 10.000.000 dan melakukan perjanjian dengan membayarkan hutang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.”<sup>56</sup>

Jumlah nota barang yang mereka hutangkan dimulai dari Rp. 200.000 hingga diatas Rp. 20.000.000. Pemilik jumlah nota yang 200 ribu keatas biasanya hanya pedagang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Anak Pemilik Grosir Sinar Riau ibu Dika pada tanggal 20 Februari 2022

<sup>56</sup> Wawancara dengan Pemilik Grosir Sinar Riau bapak Nurdin pada tanggal 11 Februari 2022

kaki lima yang berada dipelantaran pasar Purwodadi, dan jumlah nota di atas 2 juta ialah pedagang yang memiliki warung yang lumayan besar di depan jalan raya.<sup>57</sup>

Menurut bapak Nurdin, jumlah nota yang hanya 200.000 itu barang-barang aqua, snek, tisu dan lain-lain. Namun, jika nota yang di atas 20 juta itu berisi beras, gula, rokok dengan jumlah yang besar dan lain sebagainya.

Cara pelunasan utang tersebut pun ada berbagai macam, antara lain,

- a. Membayar setengah dari jumlah yang ada dan sisanya di bayar cicil tiap minggu
- b. Membayarinya setelah barang yang diambil sudah mendapatkan keuntungan, biasanya paling cepat 3 hari dan paling lambat 1 bulan.
- c. Membayarinya ketika akan memberikan nota baru<sup>58</sup>

Namun dari praktik yang dijelaskan di atas timbul permasalahan dalam hal pemberian utang ini kebanyakan pelanggan tidak lancar membayar, maka terjadi yang mengakibatkan pemilik toko mengalami kerugian. Masalah yang timbul pun beragam, antara lain :

- 1) Menghilangkan bukti nota utang dengan sengaja
- 2) Tidak membayar utang sesuai dengan kesepakatan di awal
- 3) Menghilang ketika utang sudah menumpuk banyak<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Grosir Sinar Riau Ibu Elidar pada tanggal 11 Februari 2022

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Grosir Sinar Riau bapak Nurdin pada tanggal 11 Februari 2022

Dari masalah yang timbul ini, pemilik toko bapak Nurdin sudah beberapa kali mencoba menghubungi atau menyuruh salah satu karyawannya untuk mengunjungi rumah atau warung yang ditempati si penghutang tersebut. Ketika karyawan sampai di tempat yang akan di tagihnya utang itu ada beberapa penghutang yang sudah tidak menempati warung itu dan menghilang atau melarikan diri ke kampung halaman mereka. Adapun penghutang yang masih bisa ditemui namun banyak beralasan sehingga tidak mau bertemu langsung dengan pemilik toko si pemberi hutang dengan alasan si penghutang ini sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya. Menurut perkataan bapak Nurdin:

“sudah beberapa kali saya menyuruh anak dan beberapa karyawan untuk menagih hutang mereka namun tidak ada hasilnya dari beberapa dari mereka yang ditemui tidak ada ditempat bahkan ada yang sudah pindah atau pulang ke kampung halaman mereka”<sup>60</sup>

Lebih dari 10 orang pelanggan yang belum melunasi hutang mereka sampai saat ini namun mereka seakan tidak menyadari dan membiarkan begitu saja bahkan ada yang masih berlangganan akan tetapi hutang di masa lalu sudah tidak dibayarkan.<sup>61</sup> Namun yang sampai saat ini masih melakukan dan masih sering ditemui bapak Nurdin ada sekitar 8 orang. 8 orang tersebut pedagang yang berjualan di

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Grosir Sinar Riau bapak Nurdin pada tanggal 11 Februari 2022

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Grosir Sinar Riau bapak Nurdin pada tanggal 11 Februari 2022

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Grosir Sinar Riau bapak Nurdin pada tanggal 11 Februari 2022

sekitar purwodadi dan daerah-daerah lain di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan hasil temuan yang diwawancarai oleh beberapa pelanggan dan karyawan grosir sinar riau, 8 orang diantaranya sebagai berikut :

Ibu Wit sebagai salah satu pelanggan yang masih berhutang di grosir sinar riau namun sudah tidak melunasi utangnya dan jumlah nota yang diutanginya bukan hanya satu atau dua nota saja, akan tetapi sudah lebih dari tiga nota, namun sangat disayangkan nota-nota tersebut sudah hilang dan tidak memiliki arsip di pemilik toko sehingga ibu Wit ketika di tagih selalu marah-marah dan selalu menjawab dengan kata-kata bahwa dia tetap akan membayar utangnya tapi nanti kalau uangnya sudah terkumpul padahal nota ini sudah lebih dari lima tahun. Ibu Wit ini belangganan di grosir sinar riau sudah lebih dari 10 tahun.<sup>62</sup>

Berdasarkan temuan penulis dengan ibu Wit yang menjadi alasan utama ibu Wit belum melunasi hutangnya ialah uang yang didapatinya kadang tidak terkumpul dan bahkan ibu Wit sering meminjam uang di koperasi maka dari itu ibu Wit tidak bisa membayarkan hutang tersebut. Barang-barang yang ibu Wit beli di toko grosir berupa rokok, sneck, minuman dan tisu. Jumlah nota ibu sumi pun beragam dimulai dari 200.000 sampai 1 juta. Namun, saat ini ibu Wit masih menjadi langganan tetap di grosir sinar riau akan tetapi sudah 6 bulan terakhir ibu Wit sudah tidak melakukan transaksi hutang piutang dan membayarkan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan yang membantu di Grosir Sinar Riau ibu Dian pada tanggal 11 Februari 2022

nota itu secara cash. Ibu Wit sebagai pelanggan yang masih aktif melakukan transaksi hutang piutang di grosir sinar riau ini mengatakan :

“saya sudah menjadi langganan yang sangat lama dengan pemilik toko yaitu bapak Nurdin bahkan sudah beberapa kalo berhutang di tempat itu. Saya belum bisa melunasi hutang tersebut karena uang yang saya dapatkan kadang tidak terkumpul sehingga sangat sulit bagi saya untuk melunasinya. Namun, sudah beberapa bulan ini terakhir pendapatan semakin menurun dan nota saya sudah bertumpuk”

Dalam penelitian yang peneliti amati bahwa ibu Wit ini sekarang barang yang dia jual hanya sedikit dan pembeliaannya pun sudah tidak lebih dari Rp. 200.000. faktor yang membuat penjualan ibu Wit semakin menurun selain sering berhutang di koperasi ialah warung ibu Wit berjualan sudah sangat sepi sehingga pendapatannya sangat menurun.

Selain ibu Wit ada juga bapak Azir. Bapak Azir, ini bisa dikatakan sebagai pelanggan dan sekaligus keluarga dari istri dari pemilik grosir sinar riau. Bapak Azir dulunya sebagai pedagang di area pasar Purwodadi namun sekarang sudah berhenti jualan. Sebelum berhenti bapak Azir mengisi dagangannya di beli dari grosir sinar riau. Awalnya bapak Azir hanya melakukan transaksi jual beli secara tunai atau cash namun seiring berjalannya waktu dagangan bapak ini semakin laris maka dia menyetok barang dengan jumlah yang besar, barang yang dia stok tersebut diambil dari grosir

Sinar Riau namun dia membayarnya secara kredit atau cicil dan bapak Nurdin memberikan kepercayaan kepada bapak Azir. Transaksi ini awalnya berjalan dengan mulus dan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada masalah. Menurut istri dari pemilik toko bapak Nurdin mengatakan:<sup>63</sup>

“bapak Azir ialah salah satu pelanggan yang termasuk saudara saya. Bapak Azir ini ialah pedagang yang menjual barang dengan berjualan di area kelurahan Purwodadi, ia awalnya hanya melakukan transaksi secara cash namun karena ia semakin hari ingin menyetok barangnya maka dia melakukan pengembalian barang terlebih dahulu dan dibayarkan nanti uangnya sudah terkumpul. Awalnya tidak bermasalah namun lama kelamaan sudah menimbulkan masalah karena notanya sudah bertumpuk dan tidak terbayarkan”.

Setelah 3 tahun berjalan bapak Azir pun mulai menunggak pembayarannya karena pada saat itu pasar ada pembenahan dan penjualan bapak Azir mulai menurun, ketika bapak Azir masih menunggak nota yang belum dibayarnya dia sudah menambah nota yang baru lagi maka nota nya sudah 3 dan sampai dia berhenti berjualan dia belum melunasinya. Ketika pemilik toko menghubunginya dia hanya berjanji akan membayarkannya. Sampai saat ini bapak Azir tersebut sudah tidak pernah lagi datang di grosir sinar riau dan nota-nota tersebut barang yang bapak Azir ialah rokok-rokok dan minuman aqua, ale-ale dan cocacola.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan istri Pemilik Grosir Sinar Riau ibu Elidar pada tanggal 11 Februari 2022

Pelanggan yang berasal dari Sukarami ialah bapak Agus. Bapak Agus sudah berlangganan sejak 2008 di grosir sinar riau. Bapak ini berbelanja dengan jumlah nota yang lumayan besar.

Nominal jumlahnya paling tinggi 15 juta. Awalnya seperti pelanggan pada umumnya yang hanya melakukan transaksi cash namun karena bapak Agus dan istrinya memiliki hutang kepada rentenir dan koperasi maka bapak Agus meminta keringanan kepada pemilik toko yaitu bapak Nurdin untuk membayar nota ketika barang yang dia ambil sudah laku. Namun, saat ini bapak Agus sudah sekitar 4 tahun tidak lagi datang berbelanja ditoko ini dan hutangnya sudah tidak dibayarkan sampai sekarang.

Nota yang masih dihutangi bapak Agus ini ada dua bahkan nota tersebut belum pernah di setor atau dicicil. Sudah beberapa kali ditemui bapak Agus dan istrinya mengatakan bahwa sudah tidak mampu melunasi nota tersebut padahal barang yang dia jual sudah tidak ada dan dia sudah berganti usaha menjadi pedagang kerupuk. Dari praktek ini bapak Nurdin selaku pemilik toko hanya mengikhlaskan dan sudah tidak akan mempercayai lagi pedagang yang seperti itu.<sup>64</sup>

Bapak Am, pedagang yang berjualan di desa jogja baru wilayah Kecamatan lubuk durian. Bapak Am sudah berlangganan sejak 2002 dan membuka warung dengan modal awal mengambil barang jualannya di grosir sinar riau.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan anak dari Pemilik Grosir Sinar Riau bapak Yudi pada tanggal 11 Februari 2022



Bapak Am ini mengenal pemilik toko atau bapak niko dari salah satu saudaranya dan bapak Nurdin juga sudah mengenal baik bapak Am ini. Bapak Am berhutang awal dari nominal 10.000.000 hingga 15.000.000. awalnya semua berjalan sesuai dengan perjanjian yang ada dan pelunasannya pun sangat lancar tanpa ada halangan dan tidak bertumpuk, namun sekitar 5 tahun berjalan bapak Am memiliki saingan di samping warungnya dan berjualan sama dengan isi yang ada di warungnya sehingga berdampak pada pendapatannya akhirnya bapak Am menunda-nunda pembayaran nota hutangnya kepada pemilik toko dan pelunasannya pun sudah tidak lancar seperti awalnya. Sehingga nota utang bapak Am terhitung mencapai ratusan juta dan masih belum lunas seluruhnya, namun dari beberapa tahun bapak Am tetap membayar semampunya dengan menyicil tiap minggu hingga sekarang berkurang dan tersisa sekitar 60 juta yang notanya masih tersimpan di toko grosir sinar riau.<sup>65</sup> Sekarang bapak nibu masih menjadi pelanggan tetap dari toko ini tetapi dengan berbelanja secara tunai. Dari kejadian ini bapak Nurdin sebagai pemilik toko sudah tidak membiarkan atau memberikan kepercayaan kepada bapak Am untuk berhutang lagi.<sup>66</sup>

Ibu Lena sebagai salah satu pelanggan yang masih aktif sampai saat ini di grosir sinar riau. Awalnya ibu Lena berbelanja dengan jumlah nota yang cukup besar namun

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan menantu pelanggan Grosir Sinar Riau ibu Monik pada tanggal 14 Februari 2022

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Grosir Sinar Riau bapak Nurdin pada tanggal 11 Februari 2022

ketika ibu Lena mempunyai hutang kepada rentenir maka barangnya mulai habis dan uangnya pun ikut habis. Ibu Lena setiap kali belanja ditoko sinar riau, barangnya belum lunas dan pembayaran nota itu dilakukan secara kredit. Karena ibu Lena sudah menjadi pelanggan yang tetap disini maka ibu Lena meminta keringanan kepada bapak niko untuk membayarnya dengan cicil namun sampai saat ini nota tersebut tidak lunas bahkan sudah hilang ditangan pemilik toko.<sup>67</sup>

Adapun barang-barang yang sering ibu Lena beli untuk dijual kembali ialah rokok, minuman, permen, gula, tisu dan snek. Ibu Lena juga termasuk pelanggan yang tidak melunasi hutangnya sehingga saat ini dan masih tetap belanja di toko tersebut. Alasannya tidak melunasi itu karena Lena memiliki hutang ditempat lain dan sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Bapak Tabrani salah satu pelanggan yang sudah berlangganan lebih dari lima tahun. Barang yang bapak Tabrani jual ialah minuman, snek, dan rokok. Awal mula bapak Tabrani belanja di toko grosir sinar riau berhutang dengan pemilik toko namun karena bapak Tabrani ingin melengkapi warung miliknya maka bapak Tabrani mulai mengambil barang dengan jumlah nota yang banyak dan memberikan uang muka kepada bapak Nurdin dan sisanya akan dibayarkan setelah barang yang dijual bisa sebagian sudah laku. Awalnya menurut bapak Nurdin transaksi ini

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan anak ke 8 dari Pemilik Grosir Sinar Riau ibu Dika pada tanggal 11 Februari 2022

tidak ada masalah yang timbul, ketika sudah hampir 4 tahun berjalan bapak Tabrani mulai menunggak pembayaran notanya dan menambah hutangnya hingga bertumpuk sampai tiga nota. Bapak Nurdin sebagai pemilik toko akhirnya mencoba Tabrani sudah jarang untuk datang berbelanja, namun ketika ditagih bapak Tabrani mengatakan belum memiliki uang untuk membayarnya. Dari kejadian ini bapak Nurdin tidak lagi memberikan kesempatan kepada bapak Tabrani untuk menyicil notanya ataupun menyisakan nota belanjanya.<sup>68</sup>

Ibu Meta pelanggan yang sama-sama berasal dari padang yang merupakan salah satu pedagang yang berjualan di daerah purwodadi. Ibu Meta berjualan rokok dan bahan-bahan dapur lainnya. Ibu Meta yang menjadi pelanggan sinar riau ini berbelanja dengan nota yang berjumlah besar karena barang karena barang-barang yang ibu Meta beli berjumlah kodi seperti beras, terigu, minyak dan rokok yang dia beli bukan hanya per bungkus melainkan per slof. Awal mula belanja di grosir sinar riau ibu Meta ambil sekitar 8.000.000 maka ibu Meta mengatakan kepada istri bapak Nurdin untuk membayarkan sisanya ketika barangnya sudah laku dan akan memberikan nota baru. Barang yang ibu Meta beli itu berupa rokok dalam jumlah per slof, minuman awua dengan jumlah 2-5 karton, permen dengan jumlah permen setiap macam 5 bks, tisu dengan jumlah barang per karton dan biskuat ataupun snek dengan barang per bal. Ibu Elidar pun menyetujui

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan istri dari Pemilik Grosir Sinar Riau ibu Elidar pada tanggal 11 Februari 2022

pemohonan ibu Meta yang memberikan uang muka terhadap notanya sebesar 5 juta rupiah dan memberikan hutang sebesar 3 juta rupiah karena nota ibu Meta berjumlah lebih dari 8 juta rupiah. Tanpa ada jaminan apapun ibu Ediar mengizinkannya karena menurut ibu Ediar kalau ibu Meta jika nanti tidak datang ke toko bisa ditagih langsung diwarungnya yang hanya terletak di emperan kaki lima dekat pasar Purwodadi.

Satu tahun berjalan dengan setiap bulannya ibu Meta masih sering melakukan pembayaran dengan notanya yang memilii sisa dan ibu yurni masih melunasinya seperti biasanya. Namun ketika ibu Meta pulang ke kampung halaman saat lebaran tahun 2019, ibu yurni masih menyisakan nota seperti biasanya setelah beberapa minggu pergi hingga berjalan sampai 3 bulan ibu yurni baru kembali dari sana kemudian bapak Nurdin selaku pemilik toko menyuruh anaknya untuk menagih sisa hutangnya kepada ibu Meta. Namun ketika beberapa kali di temui ibu Meta tidak dapat membayarkan sisa hutangnya bahkan isi warungnya dari ibu Meta hampir habis karena ibu yurni sudah tidak memiliki modal untuk mengisi kembali warungnya.<sup>69</sup>

Ibu Mul merupakan salah satu pelanggan yang sudah lebih dari 3 tahun di toko sinar riau. Ibu Mul melakukan transaksi hutang piutang di groisir sinar ini sejak awal mula dia membuka warungnya. Ibu wati mendatangi ibu Elidar

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan istri dari Pemilik Grosir Sinar Riau ibu Elidar pada tanggal 11 Februari 2022

yaitu istri dari pemilik toko dan meyakinkannya untuk membeli barang di situ dan dibayarkan secara hutang. Karena warung yang ibu Mul tempati hanya dekat dari grosir sinar riau maka ibu Elidar memberikan kepercayaan kepada ibu wati untuk berhutang di grosir sinar riau tersebut. Menurut ibu Mul berhutang ditoko ini sangat bagus dan dia bahkan tidak berbelanja di toko lain ketika ada barang yang kosong di toko grosir sinar riau. Ibu Mul sangat setia dan selalu membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Namun ibu Mul setiap kali memberikan nota yang baru untuk berhutang dia masih tersisa 1 nota yang besar (istilah dari toko jumlah yang besar) yang belum dilunasi. Menurut ibu Elidar bahwa ibu Mul setelah beberapa tahun melakukan transaksi ini sudah melupakan sisa notanya yang masih lama belum dilunasi. Ketika ditanya dan ditagih oleh karyawan sinar riau, jawaban dari ibu wati Mul berbelit-belit dan bahkan dari kejadian itu ibu Mul sudah jarang berbelanja disitu bahkan sudah jarang membuka warungnya. Sampai saat ini warung itu masih jarang dibuka dan ibu Mul sangat sulit ditemui.<sup>70</sup>

Selain pelanggan yang menunggak pembayaran juga ada sebagian pelanggan yang membayar rutin sesuai kesepakatan awal.<sup>71</sup> Mereka juga sudah menjadi pelanggan tetap sudah lebih dari 1 tahun dan mereka juga cocok dan nyaman berbelanja di Grosir Sinar Riau. Seperti beberapa

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan yang membantu di Grosir Sinar Riau ibu Dian pada tanggal 11 Februari 2022

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Anak Pemilik Grosir Sinar Riau Ibu Dika pada tanggal 20 Februari 2022

data pelanggan yang diungkapkan pemilik grosir sinar riau, sebagai berikut :

Ibu Intan yang beralamatkan di karang indah, kecamatan arga makmur. Pada awalnya ibu Intan berbelanja di Grosir Sinar Riau selalu bayar tunai. Tetapi lama-kelamaan warung ibu Intan berkembang dengan pesat sehingga mengharuskan ibu Intan menyetok barang di warungnya lebih banyak tanpa bolak-balik berbelanja setiap hari. Akhirnya ibu Intan meminta kepada pemilik toko agar bisa mengambil barang dengan sistem utang yang mana berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bahwa pembayaran dilakukan saat membawa daftar belanjaan baru dengan melunasi utangnya terlebih dahulu sebelum mengambil barang dengan nota baru. Total utang yang diambil ibu Intan dikisaran Rp. 1,5 juta - 2 juta yang mana pengambilan barang dan pelunasan utang dilakukan setiap minggu sekali dan sampai saat ini ibu Intan selalu lancar membayar utangnya.

Bapak Iis yang berasal dari desa senali, kecamatan Arga Makmur. berlangganan sudah lebih 2 tahun. Bapak Iis mengambil barang di Grosir Sinar Riau dalam jumlah besar sekitar 2,5 juta setiap bulannya dimana sesuai kesepakatan dengan pemilik toko utang tersebut dibayar secara cicil perminggu sampai utang lunas. Biasanya utang yang diangsur bapak iis sebesar Rp. 300 ribu - Rp. 400 ribu. Sampai saat ini bapak Iis masih aktif berbelanja dan mengangsur utangnya.

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Sistem pembayaran hutang piutang yang terjadi di toko grosir sinar riau ini terbilang mudah dan tidak memberatkan pelanggannya, karena ada beberapa macam pembayaran yang dilakukan penghutang untuk melunasinya, ada yang membayar secara cash dan ada yang menyicil tiap minggunya, ada yang membayar saat mendapatkan keuntungan dan ada yang membayar saat memberikan daftar belanjaan baru. Pelanggan pun membayar utang sesuai kesepakatan awal namun sebagiannya lagi pelanggan juga masih banyak yang tidak melunasi utang sesuai kesepakatan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Yang Dijadikan Modal Usaha Dagang Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur**

### **1. Akad Utang Piutang**

Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bagaimana orang-orang beriman melakukan akad utang piutang sebagaimana diperintahkan untuk menuliskan utang tersebut agar jelas dan memberikan perasaan tenang dikedua belah pihak. :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*

Setiap hutang piutang haruslah memenuhi rukun dan syaratnya. rukun dan syarat yang terdapat dalam hutang

piutang adalah pihak yang berakad, objek, akad, ijab dan qabul. Dalam mekanisme transaksi utang piutang yang terjadi ini pemilik toko hanya memberikan kepercayaan kepada para pelanggannya dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Dalam melakukan proses utang piutang yaitu mengenai ijab qabul atau akadnya. Proses akad utang piutang yang terjadi di Grosir Sinar Riau ini dilakukan langsung secara lisan dimana dinyatakan secara langsung oleh pelanggan dan pemilik toko. Lalu ada akad yang dilakukan secara tulisan dimana pemilik toko menuliskan utang di buku utang dan bagi pelanggan yang sudah berlangganan lama maka secara tidak langsung akad dilakukan secara perbuatan sesuai kebiasaan ('urf).

Selain itu mengenai syarat terpenuhinya akad utang piutang yaitu kedua belah pihak dengan syarat keduanya berakal sehat. Selanjutnya mengenai barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: Barang harus suci, barang memberikan manfaat, barang milik penjual dan barang diketahui wujudnya secara jelas. Barang yang diperjualbelikan di Grosir Sinar Riau ini berupa barang sembako yang memiliki manfaat, barang merupakan milik toko itu sendiri serta wujudnya dapat dilihat serta diketahui.

Maka Berdasarkan paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa akad utang piutang yang terjadi di Grosir Sinar Riau sudah sesuai dan memenuhi persyaratan



akad dalam hukum Islam, dimana akad dilakukan secara lisan, tertulis dan perbuatan sesuai kebiasaan ("Urf).

## **2. Sistem pembayaran utang**

Sistem pembayaran utang piutang di Grosir Sinar Riau berdasarkan praktik yang terjadi terdapat beberapa sistem pembayaran yaitu, pelanggan mencicil utangnya perminggu. Sebagian pelanggan membayar utang saat mereka sudah mendapatkan keuntungan dari usahanya dan ada yang melunasi utang saat memberikan daftar belanjaan baru.

Membayar utang dalam Islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasinya. Orang yang berutang dan tidak membayarnya padahal mampu maka akan mendapatkan dosa. Namun karena banyak faktor yang mempengaruhi pelanggan untuk berhutang. Sangat jelas dimana keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini di grosir sinar riau para pelanggan yang berhutang sebagian besar belum cukup memiliki modal untuk mengembangkan usaha mereka sehingga mendorong mereka untuk melakukan utang piutang. Faktor selanjutnya ialah kebiasaan berhutang jika hutangnya sudah lunas maka menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi. Faktor yang terakhir beberapa pelanggan sudah sering berhutang bukan hanya di Grosir Sinar Riau namun memiliki hutang di tempat lain seperti pada rentenir atau koperasi, karena faktor inilah sebagian para pelanggan sulit melunasi hutangnya dikarenakan memiliki hutang dimana-mana.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa sistem pembayaran di grosir Sinar Riau ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang mana pelanggan membayar utangnya lancar sesuai akad namun sebagian pelanggan tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar utang sesuai akad yang telah disepakati.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik utang piutang yang terjadi di Grosir Sinar Riau yaitu dari segi akad utang piutang bahwa akad dilakukan dengan 3 cara, secara lisan, tulisan dan perbuatan sesuai kebiasaan ('Urf). Dari segi sistem pembayaran dilakukan dengan cara pelunasan utang dibayar secara cicilan perminggu, dibayar saat mendapatkan keuntungan dan dibayar saat memberikan daftar belanjaan baru.
2. Dari Tinjauan Hukum Islam maka Praktik Utang Piutang Di Grosir Sinar Riau ini dari segi akad utang piutang sudah sesuai dan memenuhi persyaratan akad dalam hukum Islam, dimana dilakukan dengan komunikasi yang baik dan akad yang baik secara lisan, tertulis dan perbuatan sesuai kebiasaan ('urf). Dari segi sistem pembayaran ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang sesuai dengan hukum Islam yaitu pelanggan membayar utang secara rutin tepat waktu sesuai kesepakatan. Namun, sebagian pelanggan juga tidak membayar utang tepat waktu sesuai kesepakatan, menghilangkan bukti nota kontan dan menghilang saat utang sudah menumpuk yang mana hal tersebut merupakan tindak ingkar janji yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

**B. Saran**

1. Untuk pembeli atau pihak yang berhutang sebaiknya menjaga komitmen untuk pelunasan utang agar usaha yang dijalankan ke depan bisa menjadi lebih lancar.
2. Untuk pemilik toko agar lebih memperbaiki sistem administrasi atau sistem catatan utang piutang sesuai yang dianjurkan dalam Islam yang seperti tertulis dalam surah Al-Baqarah 282.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Huda, Nurul., et.al., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Kharofa, Ala' Eddin, *Kontrak Hutang Dalam Syariat Islam Dan Undang-Undang Sivil*, Terj. Ariza Abdullah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.

Khosyi'ah, Si'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut Lebanon: Darul Fikr.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra AdayaBakti, 2004.

Muhammad, Sabir, Muhammad Sayyid, *Tab'iyah al-Rahn li al-Dayn al'Madmun*, Misr: Dar al-Kutub al-Qanuniyyah, 2009.

- Naja, Daeng, *Bekal Bankir Syariah*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: rajawali pers, 2016.
- Shahih, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sulaiman, M uhammad, *Jejak Bisnis Rasul*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2010.
- Suparno, J, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

## JURNAL

- Ali, Nor Aini, Nor 'Azzah Kamri, Suhaili, "Hubungan Penghutang dan Pemiutang Menurut Perspektif Hadith", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Arizza, Muhammad Rifqi, "Teori Dan Praktek Akad Qardh (Utang - Piutang) Dalam Syariat Islam", *Jurnal Sya'ban* Vol. 9, No. 2, 2015.

Cahyadi, Ady, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4. No. 1, 2014.

Ramdansyah, Abdul Aziz, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol. 1, 2016.

Safitri, Novi, "Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 1, 2018.

## INTERNET

Herryz, "Kabupaten Bengkulu Utara", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kota\\_Arga\\_Makmur,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kota_Arga_Makmur,_Bengkulu_Utara), diakses tanggal 29 Desember 2021.

Malaysia JAKIM, "Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam", <http://www2.islam.gov.my.muamalat/glossary/d>, diakses tanggal 1 September 2010.

Medelam, "Purwodadi, Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Purwodadi\\_Kota\\_Arga\\_Makmur,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Purwodadi_Kota_Arga_Makmur,_Bengkulu_Utara), diakses tanggal 22 Desember 2021.

Mikriansori, "Kabupaten Bengkulu Utara", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kabupaten,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/istimewa:History/Kabupaten,_Bengkulu_Utara), diakses tanggal 17 Januari 2022.

Ramadhan, Gilang, "Sama-sama Utang, Tapi Apa itu Qardh dan Dain?", <https://mandiriamainsani.or.id>, diakses tanggal 15 september 2017.

## SKRIPSI DAN TESIS

- Ja'far, A Khumedi, "Hukum Perdata Islam di Indonesia: IAIN Raden Intan Bandar Lampung: *Skripsi*, Program Studi Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis, 2015.
- Laili, Evi Nur, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalan", UIN Walisongo Semarang: *Skripsi*, Program Studi Muamalah, 2019.
- Maghfur, Fadli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Tanam Jagung Di Desa Purwotengah Papar Kediri", Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: *Skripsi*, 2010.
- Sari, Rida K umala, "Pembayaran Hutang Dengan Sembako Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Karyawan di PT. Alno Agro Utama Sumindo Estate Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara", IAIN Bengkulu: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2017.
- Syafrudin, Aang Muhammad, "Praktik Utang Petani Karet Dengan Toke Perspektif Hukum Islam", IAIN Bengkulu: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2019.
- Zaim, Nik Mohd, "Hadith Al Dayn Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Kajian Kefahaman Dan Amalan Dalam Kalangan Kakitangan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur", Universiti Malaya, Kuala Lumpur: *Tesis*, Akademi Pengajian Islam, 2019.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## DOKUMENTASI PENELITIAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Citra. Afdeca. Medy  
NIM : 181120050  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Karangan Bunga menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah
2. Jual beli Barang Rengrakan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur)
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Toko Grosir Sembako Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur).

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Di Sarankan No 3

PA  
Dr. H. Suarsana, S.H., M. Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Sesuai di Sarankan No 3 : Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur)

Dosen  
16/09/2021  
Dr. Rohmat, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur).

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/ HFN/HKI

Wery Guiranyah, S.H., M.H  
NIP. 1982021220110109

Bengkulu, 17 September 2021  
Mahasiswa

Citra. Afdeca. Medy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 4 Oktober 2021  
Nama : CITRA AFDETA MEDY  
NIM : 1811120052  
Jurusan/ Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Tentang utang piutang Tanpa Batas waktu (Studi di Grosir Riau Keurahan Purwodadi kecamatan Argamakmur)	CITRA AFDETA . M .....	1. DR. ROHMADI, M.A	1.
		2. ISMAIL JALILI, Ph.D	2.

Wassalam

Ka. Prodi ~~.....~~ / HES/ ~~.....~~

WERY GUSMANSYAH, M.H

NIP. 19 8302132011011009






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : CITRA AFDETA MEDY  
Jurusan / Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Belajar lagi Hz makhrumnya - Tinggalkan kebiasaan membaca Al-Qur'an dimanapun <del>ada</del> saudara berada	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - L. Belekang Sdr. tambahkan ayat dan hadis yg berkaitan dgn dgn hukum piutang. - L. Belekang Sdr. jelaskan lagi mengenai uraian fakta masalah di lapangan (menurut observasi) - Tambahkan daftar pustaka yg berkaitan dgn buku Pedoman penulisan Skripsi IAIN yg terbaru	  

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Penyeminar II 4/10-2021

  
ROHMADI, S.Ag., MA  
NIP. 19103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : CITRA AFDETA MEDY  
Jurusan / Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Bacaan al-Qur'an maha sisa cukup baik dan franya terdapat sedikit kesalahan baca.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Pelajari lagi ilmu tajwid dan baca lagi al-Qur'an setiap hari.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - judul proposal skripsi cukup jelas. - Identifikasi masalah perlu diperjelas.	- Perbaiki semua arahan.

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, (11)

4/10/2021

Ismail Jalili, Ph.D

NIP. 19406182009011004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pegar Dewa Bengkulu Tlp. (0738) 51171, 51172, 51276 Fax. (0738) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Citra Adekta modt  
nim : 18120043  
ur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
Kamis, 4 Maret 2021 Jam 10:00	Elvi Kusnarti	Analisis Pasal 40 No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam	1. Drs. H. Supardi, M. Ag. 2. Wary M. H. 3. Abdurrahman, M. H.	1.
Kamis, 4 Maret 2021 Jam 00-12:00	Rio Habb Ismail	Hak Asuh Ayah terhadap Anak Perspektif Masyarakat Muslimah (Studi Kasus di Mak. No. 145/Pd/2018/PA/Abdi Jember)	1. Maerli, S.H. M. H. 2. Wahy M. H.	1.
Rabu, 4 April 2021 Jam 08:00-11:00	AJeng Ibrahim Alamm	Analisis Fikih dan DSN No. 28/DSN-MUI/III/2012-Metode HES Terhadap Misyaurun Nahdlatul Ulama (Studi Kasus di Pengadilan Agama)	1. Dr. Yuswita Mulyadi 2. Ery M. H.	1.
Kamis, 4 Maret 2021 Jam 14:00-15:00	Yuni Adayani	Sistem Perencanaan Monev Real Suku Minang Kabau Perspektif LIRF.	1. Dr. H. Dina Andika, M. Ag. 2. Henny Jari, M. H.	1.
Rabu, 24 April 2021, Jam 08:00	Regi Rezaido	Tinjauan Fikih terhadap kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh wajib zakat yang tinggal di lingkungan perkotaan.	1. Masari, S.H. M. H. 2. Wary M. H.	1.
Senin, 23 Agustus 2021, Jam 08:00	IMELDA NATUA	Tinjauan terhadap Etimologi Syariah tentang Pelaksanaan Baitul Ma'ad an-Nabi di Facebook serta hukumnya.	1. Dr. Supardi, M. Ag. 2. Ery M. H.	1.
Senin, 23 Agustus 2021, Jam 08:00	MULYADI	Tinjauan yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019.	1. Dr. Supardi, M. Ag. 2. Ery M. H.	1.
				1.
				2.
				1.
				2.
				1.
				2.

Bengkulu, 27 September 2021  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmahyah, S.H., M.H.  
NIP. 198202122011911009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Falaah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :1308/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP. : 19710320 199603 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ismail Jalili, M. Ag., Ph.D  
NIP. : 19740618 200901 1 004  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Citra Afideta Medy  
NIM. : 1811120050/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 15 November 2021

An. M. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : 113 /Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 03 Februari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

**I. Owner Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan  
Arga Makmur**

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Citra Afdetta Medy  
NIM : 1811120050  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan  
Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan  
Modal Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan  
Purwodadi Kecamatan Arga Makmur"**.

Tempat Penelitian : **Arga Makmur**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Citra Afdeta Medy  
NIM : 1811120050  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
UTANG PIUTANG YANG DIJADIKAN MODAL  
USAHA DAGANG (Studi Di Grosir Sinar Riau  
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur)**

### A. Untuk yang menghutangi

1. Bagaimana proses transaksi Bapak/Ibu dalam menghutangi barang?
2. Biasanya berapa jumlah barang yang dihutangkan? Apakah dalam memberikan utang bapak/ibu memberikan batasan barang yang boleh dihutangi?
3. Apakah Bapak/Ibu memberikan ketentuan terhadap orang yang ingin berhutang dan barang yang ingin dihutangi?
4. Bagaimana akadnya dalam melaksanakan pembayaran utang tersebut?
5. Dimanakah tempat pembayaran utang itu dilakukan? Apakah sudah ditetapkan dalam perjanjian awal ?
6. Apakah utang piutang ini dilakukan secara tertulis dan menghadirkan saksi ?
7. Bagaimana cara pelaksanaan pembayarannya? Apakah ada aturan khusus dalam pembayaran utang tersebut?

8. Apakah bapak/ibu memberikan batasan waktu dalam pengembalian utang ?
9. Bagaimana jika pembayaran hutang tersebut tidak sesuai dengan akad, baik dari segi waktu dan pembayarannya?
10. Apakah masalah yang sering dihadapi bapak/ibu sebagai pemilik modal ketika berlangsungnya utang piutang barang untuk para pedagang kecil?
11. Bagaimana keuntungan dan kerugian yang bapak/ibu dapatkan saat memberikan utang barang tersebut?

**B. Untuk yang berhutang**


1. Apakah bapak/ibu sering berhutang barang untuk modal usaha? Dimana biasanya memperoleh hutang tersebut?
2. Kenapa memilih grosir sinar riau sebagai tempat untuk berhutang?
3. Bagaimanakah proses transaksi bapak/ibu dalam hutang barang di grosir sinar riau?
4. Biasanya berapa jumlah barang yang sering bapak/ibu hutangi? Apa saja jenis barang yang biasa diutangkan?
5. Bagaimanakah akadnya dalam melaksanakan pembayaran hutang tersebut?
6. Apakah utang piutang ini dilakukan secara tertulis dan menghadirkan saksi ?
7. Apakah ada batasan waktu dalam pembayaran hutang ?
8. Bagaimana jika pembayaran hutang tersebut tidak sesuai dengan akad, baik itu dari segi waktu dan pembayarannya?

9. Apakah cara pembayaran hutang didalam pembayarannya pernah mengalami penambahan ?
10. Pernahkah bapak/ibu dalam pelunasan utang mengalami keterlambatan?
11. Apakah ada sanksi atau keringanan yang bapak/ibu terima apabila tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya ?
12. Apakah pernah terjadi harga barang yang berubah saat pembayaran hutang ?
13. Apakah berutang di grosir sinar riau membuat usaha dagang dan perekonomian bapak/ibu dapat terbantu dan menguntungkan?

Pedoman wawancara disepakati sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat penelitian.

Bengkulu, Januari 2022

Mahasiswa,



Citra Afdeta Medy

NIM : 1811120050

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Rohmadi, M.A  
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



Dr. Ismail Jalili, M.A  
NIP. 197406182009011004

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur)" yang disusun oleh:

Nama : Citra Afdeta Medy

Nim : 1811120050

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 September 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 1 November 2021

Penguji I

Penguji II



Dr. Rohmadi, M.A  
NIP. 197103201996031001



Dr. Ismail Jalili, M.A  
NIP. 197406182009011004

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, MH  
NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah paqar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 81171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI**

Nama : *Ciera Afidha Mady*  
Nim : *181120050*  
Jur/Prodi : *Syariah / Hukum Ekonomi Syariah*

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis, 28-01-2021	<i>Dina Guselani</i>	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Masyarakat Hewan Qurban di Kelurahan Panoram kota Bengkulu</i>	<i>1. Dr. H. Khairuddin Waidid, M. Ag 2. Drs. H. Wandi Husein, M. HI</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
2.	Kamis, 28-01-2021	<i>Bangkhe Subaglo</i>	<i>Jual beli bahan bakar minyak premium dengan sistem pembuktian dan uang tambahan</i>	<i>1. Dr. Jim Fakhmah, Lc. MA 2. Ety Mary, MH</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
3.	Jum'at 29-01-2021	<i>Jose. Mubtakin</i>	<i>Tinjauan hukum Islam (shahih) praktik pengisian uang tabung pembelian beras di Desa Rengas kec. Rahm. Tengah Kab. Bener...</i>	<i>1. Rohmadi - MA 2. Wery Gusmansyah, M. H.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
4.	Jum'at 29-01-2021	<i>Rizandi Syapetra</i>	<i>Bukti Apresiasi Bude bren di tengah pandemi Covid-19 dim Perspektif Hukum Islam</i>	<i>1. Dr. Yus. Wizar M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar M. HI</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
5.	Jum'at, 29-01-2021	<i>Sugarto</i>	<i>Urgensi Pemekaran Dosa Air Schayur kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara ditinjau de aspek Syariah Syariflyah</i>	<i>1. Rohmadi, MA 2. Ety Mary Mike M. H</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
6.	Jumat 29-01-2021	<i>Shella Evalin</i>	<i>Tinjauan hukum Islam terhadap Larangan Rebyang Paki Lima Berhutan Di Kelurahan Masjid Al - Falaq Di Pasar manggu kota Bengkulu</i>	<i>1. Rohmadi, M. A 2. Wahyu Abdul Jafar M. HI</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
7.	Selasa 16-02-2021	<i>Rindy Ortandary</i>	<i>Perilaku orang tua angkat terhadap anak angkat di kota Bengkulu menurut pandangan hukum Islam (Studi Kasus Anak Adopsi Resmi Pengadilan Agama Kelas 1 a kota Bengkulu)</i>	<i>1. H. Masri, MH 2. Nenan Julir, Lc. M. Ag</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
8.	Selasa 16-02-2021	<i>Yulki* Rahmah</i>	<i>Praktik Usaha Fotografer Sistem Pembayaran shooting Paspor di rumah Ekonomi Syariah (Studi Kasus studi Di Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu)</i>	<i>1. H. Masri, MH 2. Nenan Julir, Lc. M. Ag</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
9.	Selasa 16-02-2021	<i>Fira Pustaka</i>	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah sebelum terminasi Perjanjian bangunan rumah (studi di Kecamatan Kecamatan kota Bengkulu)</i>	<i>1. Dr. Jhari kandi S. H, M. Hum 2. Hamdar M. Pd.</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>
10.	Kamis 16-12-2021	<i>Agung Adi Nugraha</i>	<i>Praktik Pengembalian Uang Pembayaran Tempo Pengaplikasian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Batu Mandang kec. Muaratuwu kab. Kepahang)</i>	<i>1. Dr. H. Supriadi M. Ag 2. Wery Gusmansyah, MH</i>	<i>1. [Signature] 2. [Signature]</i>

Bengkulu, 16-12-2021

Ka. Prodi HES

Badrun Taman, M. S. S

NIP. 196109301501002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Citra Afdeta Medy Pembimbing II : Dr. Ismail Jalili, M.A  
NIM : 1811120050 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Fakultas : Syariah Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau  
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing (/II)	Paraf Pembimbing
1	1/11 2021	Proposal - Rumusan Masalah - Kajian terdahulu	Perbaiki	Yo
2	25/11 2021	BAB I - Revisi judul - sistematika Pembahasan	Perbaiki	Yo
3.	2/12 2021	BAB II - Teori Kajian - Kesimpulan Setiap BAB	Perbaiki	Yo
4.	27/1 2022	BAB III - Pedoman wawancara - Kesimpulan Setiap sub judul - Identifikasi responden	Perbaiki	Yo

Bengkulu, 25 Mei 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HEG/HES/HTN

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

(Dr. Ismail Jalili, M.A)  
NIP. 197406182009011004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Citra Afdeta Medy      Pembimbing II : Dr. Ismail Jalili, M.A  
NIM : 1811120050      Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Fakultas : Syariah      Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah      Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau  
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5	5/3/22	BAB IV - Jawaban Rumus Masalah A+B - Tinjauan Hukuman Islam - Kesimpulan	- Perbaiki - Lebih di fokuskan ke tinjau Hk fiqh Muamalah	
6	31/3/22	BAB 1-V - Pre review	Perbaiki	
7	25/5/22	Acc draft skripsi dan Bisa dilanjutkan ke Pembimbing selanjutnya!	-	

Bengkulu, 25 Mei 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HGI/HES/HTN

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

(Dr. Ismail Jalili, M.A)  
NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Citra Afdeta Medy      Pembimbing I : Dr. Rohmadi, M.A  
NIM : 1811120050      Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Fakultas : Syariah      Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah      Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau  
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	8 / 11 2021	Proposal - Rumusan Masalah - Kajian Terdahulu	Perbaiki	
2.	29 / 11 2021	BAB I - Revisi Judul - Sistematika Penulisan	Perbaiki	
3.	9 / 12 2021	BAB II - Teori Kajian - Kesimpulan setiap BAB	Perbaiki	
4.	3 / 2 2022	BAB III - Pedoman Wawancara - Kesimpulan setiap sub Judul - Identitas Responden	Perbaiki	

Bengkulu, 15 Juni 2022

Mengetahui,  
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, M.A)  
NIP.197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Citra Afleta Medy      Pembimbing I : Dr. Rohmadi, M.A  
NIM : 1811120050      Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Fakultas : Syariah      Praktik Utang Piutang Yang Dijadikan Modal  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah      Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau  
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5.	14/3 2022	BAB IV - Jawaban Rumusan masalah A + B - Tinjauan Hukum Islam - Kesimpulan	Perbaiki	
6.	7/4 2022	BAB I-V - Pre Review	Perbaiki	
7.	1/6 2022	BAB I-V - Perbaiki Penulisan - lengkapi lampiran	Perbaiki	
8.	15/6 2022	ACC. <del>RI-V</del>	Acc	

Bengkulu, 15 Juni 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HES/HTN

(Badrun Taman, M.S.I)  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, M.A)  
NIP.197103201996031001

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Citra Afdeta Medy

Nim : 1811120050

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Yang  
Dijadikan Modal Usaha Dagang (Studi Di Grosir Sinar Riau  
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 14%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Citra Afdeta Medy  
NIM 1811120050